

# Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Musik Independen di Kota Semarang

Dinar Satrio Kusumahadi, Budi Agus Riswandi<sup>1</sup>

Universitas Islam Indonesia

[18410519@students.uii.ac.id](mailto:18410519@students.uii.ac.id)

---

**Diterima : 20 April 2022**  
**Direvisi : 21 Mei 2022**  
**Disetujui : 29 Mei 2022**  
**Halaman : 37-57**

## **Abstract**

*This study aims to determine the collection and distribution of royalties for indie music and songs in the city of Semarang. This type of research uses empirical legal research. The research was conducted using a sociological-policy approach. Sources of legal data are primary and secondary. The results showed that, first, the collection of royalties was carried out in three stages. The first stage is to list the places and platforms that play the works of indie musicians in the city of Semarang. The second stage is negotiation. The third stage is a site survey and signing a royalty agreement with indie musicians in Semarang whose works will be screened there. Then, the distribution of royalties is carried out in two ways, namely for screenings in public places and screenings on online platforms. Second, the legal obstacle in collecting and distributing music royalties to indie musicians in Semarang City is that many still do not know about LMKN, especially LMKN Semarang Representatives. Then, they still do not register their work with the Ministry of Law and Human Rights.*

*Keywords: Collection, Distribution, Royalties*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghimpunan dan pendistribusian royalti musik dan lagu indie di Kota Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan kebijakan-sosiologis. Sumber data hukum berupa primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penghimpunan royalti dilakukan dengan tiga tahap. Tahap pertama adalah mendata tempat-tempat serta platform yang memutar karya musisi indie di Kota Semarang. Tahap kedua adalah perundingan. Tahap ketiga adalah survei lokasi dan penandatanganan perjanjian royalti bersama musisi indie Kota Semarang yang karyanya akan diputar disana. Kemudian, pendistribusian royalti dilakukan dengan dua cara, yakni bagi pemutaran di tempat-tempat umum dan pemutaran di platform online. Kedua, kendala hukum dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti musik kepada para musisi indie Kota Semarang adalah mereka masih banyak belum mengetahui LMKN, khususnya LMKN Perwakilan Semarang. Kemudian, mereka masih tidak mencatatkan karya kepada Kemenkumham (HKI).

Kata kunci: Penghimpunan, Pendistribusian, Royalti

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi, Dosen Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

## Pendahuluan

Pemanfaatan karya dari pencipta dan penemu karya-karya inovatif secara luas di dalam masyarakat telah dilindungi oleh hukum HKI. Tujuan dari Hak Kekayaan Intelektual untuk orang yang menghasilkan karya intelektual salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan atas hak moral serta hak ekonomi (*Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*).<sup>2</sup> Hak Cipta bagi pencipta adalah sebuah hak eksklusif yang digunakan untuk mendapatkan hak ekonomi serta dapat memperbanyak karya dari hasil karya yang diciptakan. Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UU Hak Cipta mengatur tentang hak eksklusif diberikan kepada pencipta untuk mendistribusikan dan memperbanyak karya yang diciptakan kepada pihak lain. Namun dalam hal kepentingan komersial pencipta juga dilindungi dengan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa, “setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

---

<sup>2</sup> Article 27 (2) of the Universal Declaration of Human Rights.

Hak Cipta menjadi persoalan tersendiri di kalangan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait. Terkait dengan persoalan pelanggaran Hak Cipta dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelanggaran hak moral dan pelanggaran hak ekonomi. Pelanggaran dalam bentuk hak moral seperti tidak mencantumkan nama pencipta maupun merubah suatu ciptaan dengan tidak seizin penciptanya.<sup>3</sup> Pelanggaran dalam bentuk hak ekonomi seperti melakukan sesuatu untuk dikomersialkan.<sup>4</sup>

Seorang Pencipta karya berdasarkan UU Hak Cipta mempunyai hak ekonomi yang disebut sebagai royalti. Mekanisme penyaluran royalti di bidang musik dan lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN dalam hal ini menjadi lembaga satu pintu untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dan memberikan kepastian hukum kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemegang Hak Terkait. Pelaku musik yang menciptakan lagu atau musiknya secara mandiri dapat memperoleh hak atas ciptaannya dengan mendaftarkan karyanya

---

<sup>3</sup> Budi Agus Riswandi, “Permasalahan Pelanggaran Dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu Yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD Dan DVD”, *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, Vol. 16 No. 4, 2009, hlm. 557.

<sup>4</sup> *Ibid.*

ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) secara langsung atau bekerja sama dengan pihak Label Rekaman dan Publisher Musik untuk mendapatkan haknya.

Teknologi yang semakin lama semakin pesat perkembangannya memberikan kemudahan bagi semua kalangan masyarakat untuk mengakses berbagai macam hal di dunia melalui internet. Kemudahan akses ke berbagai macam hal tak terkecuali terhadap dunia musik yang sekarang. Pemasaran musik sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu, jika dulu pemusik atau pelaku musik memasarkan musik ke penikmatnya dengan cara menjual vinyl, kaset, vcd dan dvd, untuk sekarang pemusik atau pelaku musik diberikan kemudahan akses menjual karyanya melalui *platform* digital seperti Youtube, Joox, Spotify, Soundcloud dan lain-lain.

Kemudahan yang didapat oleh para pembuat karya dapat menjadi berbahaya jika tidak dilindungi oleh hukum. Sebagaimana musisi *indie* di Kota Semarang yang menuangkan karya-karya di bidang musik. Perlindungan hukum untuk para pencipta karya seni khususnya di bidang musik menjadi suatu masalah tersendiri. Memutar lagu dan menyanyikan lagu-lagu di tempat umum bagi kebanyakan orang adalah sesuatu yang wajar dan tidak diperlukan ijin oleh

Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Untuk diketahui oleh masyarakat bahwa hal tersebut semestinya menjadi pengetahuan agar lebih paham tentang hak yang seharusnya didapatkan oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dengan memperoleh royalti dari karya yang dinyanyikan orang lain. Salah satu bentuk pendapatan yang diterima oleh para musisi khususnya bagi pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual adalah dengan pembayaran royalti yang didapatkan dari karya yang dikomersialkan.<sup>5</sup> Musik yang di dalamnya terdiri dari lagu, lirik, aransemen maupun notasi adalah sebuah karya cipta yang harus dilindungi oleh Hak Cipta.<sup>6</sup> Dalam penciptaan sebuah lagu dapat di ciptakan oleh seorang maupun terkadang oleh beberapa orang yang nantinya dikombinasikan dengan harmoni musik lain.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia internasional, Negara Indonesia dan khususnya Kota Semarang membuat para musisi independen menjadi terancam. Para musisi *indie* Kota Semarang yang kesehariannya manggung dari satu tempat ke tempat lain sejak pandemi banyak yang kehilangan pendapatan, dikarenakan

---

<sup>5</sup> Kanti Rahayu, *Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten)*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020, hlm. 12.

<sup>6</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 94.

jadwal manggung mereka dibatalkan pihak penyelenggara, hotel, dan café-café. Selain masalah Pandemi Covid-19, terdapat masalah lain pula, yakni bagi mereka yang karyanya dilakukan pembajakan atau karya mereka yang di daur ulang dengan *cover* lagu tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta. Nyatanya, secara idealita, hal demikian seharusnya dilindungi dengan baik oleh hukum. Namun, realita menyatakan bahwa karya para musisi *indie* Kota Semarang masih belum dihargai dengan baik melalui royalti.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penulis melihat terdapat pertanyaan dari royalti itu sendiri. Pertanyaan mengenai mekanisme penghimpunan dan pendistribusian royalti serta kendala hukum yang dialami. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul, “Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Musik Independen di Kota Semarang”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah, *pertama*, bagaimana penghimpunan dan pendistribusian royalti musik dan lagu *indie* di Kota Semarang? *Kedua*, apa saja kendala hukum dalam penghimpunan dan

pendistribusian royalti musik independen di Kota Semarang?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kebijakan-sosiologis. Objek penelitian adalah penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada para musisi *indie* Kota Semarang. Kemudian, Subjek penelitian adalah Erry Budi Prasetyo, Musisi *Indie*. Kemudian, Rien Uthami Dewi, Demisioner Lembaga Kolektif Manajemen Nasional. Lokasi penelitian adalah Kota Semarang dan via *Zoom Meeting*. Sumber data penelitian adalah data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara serta dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pelaksanaan Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Musik dan Lagu *Indie* di Kota Semarang**

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Menurut Budi Santoso, hak cipta pada dasarnya

berisikan hak eksklusif si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengambil manfaat ekonomi sebuah ciptaan dengan melalui berbagai cara, juga berisikan hak untuk melarang pihak lain menggunakan ciptaannya (untuk kepentingan komersial) tanpa ijin si pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>7</sup>

Pasal 40 UU Hak Cipta mengatakan bahwa lagu dan musik merupakan hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum.<sup>8</sup> Pencipta lagu dan musik memiliki hak ekonomi atas penggunaan karya ciptaannya untuk kegiatan komersial, sehingga orang atau pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan musik milik orang lain untuk kepentingan komersial berkewajiban terlebih dahulu untuk menerima izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik tersebut. Kemudian pengguna (*user*) diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial.

Pasal 89 ayat (2) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan

mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.<sup>9</sup> Kota Semarang sebagai kota yang berkembang dari segi musikalitas *indie* sejak tahun 2013 berupaya dalam berlaku adil terhadap pembagian royalti. Menurut wawancara dengan Narasumber mengatakan bahwa para musisi *indie* di Kota Semarang semenjak Pandemi Covid-19 menggunggah karya musik melalui *platform* musik online, seperti Spotify, Joox, dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta memberikan definisi royalti yaitu imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait. Royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk terkait kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait. Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudia dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjabaran hasil wawancara, dapat dianalisa bahwa Kota

---

<sup>7</sup> Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 15.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Wawancara dengan Erry Budi Prasetyo, Musisi *Indie*, di Semarang, 28 Februari 2022.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Semarang menerapkan sistem royalti secara online melalui *platform* tersedia. Hal ini pula selaras dengan Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta, bahwa memang royalti wajib diterima oleh musisi *indie* karena karya mereka yang dikomersialkan.

Pasal 9 UU Hak Cipta mengatur perihal hak khusus. Pasal 9 UU Hak Cipta berbunyi:<sup>12</sup>

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan; dan
  - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Apabila diringkas, maka terdapat dua hak khusus bagi Pencipta. Menurut Narasumber yang diwawancara, kedua hak dimaksud adalah hak mengumumkan dan hak memperbanyak. Hak mengumumkan merupakan hak mencakup penyiaran, penyuaaran serta pertunjukan sehingga dapat didengar maupun dilihat oleh orang lain, hal ini juga sering disebut dengan hak untuk pertunjukan. Kemudian, hak memperbanyak merupakan hak mencakup penggandaan melalui rekaman seperti kaset, piringan hitam, *Compact Disk (CD)*, buku maupun film, hak tersebut umumnya dikenal dengan hak mekanis (*mechanical rights*).<sup>13</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dianalisa bahwa memang hak mengumumkan serta memperbanyak melekat pada diri seorang Pencipta karya. Mereka dengan karyanya bebas dalam mendistribusikan kemana-mana. Pendistribusian dimaksud tidak hanya melalui media online sebagaimana yang dilakukan oleh musisi *indie* Kota Semarang, tetapi dapat melalui kaset dan lain sebagainya. Namun, dikarenakan kondisi pandemi sejak berjalan, maka musisi *indie* Kota Semarang memilih

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Erry Budi Prasetyo, Musisi *Indie*, di Semarang, 28 Februari 2022.

media online sebagai tempat atau wadah meletakkan karya pribadi. Patut diketahui bahwa aplikasi musik *streaming* sebagai inovasi baru pada dunia industri musik masa kini, seperti *Spotify*, *Joox*, *Apple Music*, *Youtube Music*, dan lain-lain. Pendengar musik kalangan milenial saat ini umumnya lebih menyukai mendengar musik melalui aplikasi itu. Oleh sebab itu, sudah banyak musisi *indie* di Kota Semarang yang memanfaatkan *platform* tersebut untuk mendapatkan royalti secara mandiri.

Royalti yang menjadi hak bagi musisi *indie* di Kota Semarang mempunyai tahapan dalam menghimpunnya. Tahap pertama dalam menghimpun royalti adalah mendata tempat-tempat serta *platform* yang memutar karya musisi *indie* di Kota Semarang. Tempat dimaksud dapat berupa restoran, kafe, maupun tempat hiburan lain. Sedangkan, *platform* dimaksud sebagaimana telah disebutkan sebelumnya (*Spotify*, *Joox*, *Apple Music*, dan lain sebagainya). Menurut Narasumber ketika diwawancara, penghimpunan-penghimpunan di atas, dilaksanakan dengan dua cara. Cara pertama adalah pihak mereka (LMKN Perwakilan Semarang) mendatangi langsung ke tempat dimaksud. Kemudian, membuat perjanjian bersama akan royalti yang sudah didaftarkan oleh para musisi *indie* Kota Semarang. Cara kedua adalah pihak

pemilik tempat berinisiatif datang sendiri ke lokasi LMKN Perwakilan Semarang untuk mengurus perihal royalti musisi *indie* Kota Semarang.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tahap pertama, dapat dianalisa bahwa penghimpunan royalti dilaksanakan secara tertata. Dimulai melalui tempat-tempat pemutar karya musisi *indie* Kota Semarang secara offline. Kemudian, dilanjutkan dengan *platform* yang memutar karya musisi *indie* Kota Semarang secara online.

Tahap kedua dalam menghimpun royalti adalah perundingan. Perundingan merupakan tindakan atau proses menawar untuk meraih tujuan atau kesepakatan yang bisa diterima.<sup>15</sup> Perundingan disini antara LMKN Perwakilan Semarang dengan pemilik tempat atau *platform* membahas mengenai jumlah pembayaran royalti terhadap karya musisi *indie* Kota Semarang yang dikomersialkan. Menurut wawancara dengan Narasumber kembali, setelah melakukan perundingan, perlu dipertimbangkan kembali apakah sesuai ataupun tidak mengenai pembayaran royalti atas karya musisi *indie* Kota

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Rien Uthami Dewi, Demisioner Lembaga Kolektif Manajemen Nasional, di *Zoom Meeting*, 1 Maret 2022.

<sup>15</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/memperdebatkan-istilah-perundingan-dan-pembahasan--lt4d4023f3e9e03>. Diakses tanggal 21 Maret 2022, pukul 14.20 WIB.

Semarang yang dikomersialkan. Pihak LMKN Perwakilan Semarang juga masih dapat menolak jika ternyata tidak sesuai. Namun, kelemahan yang terjadi adalah ketika terjadi penolakan, para pemilik tetap memutar karya musisi *indie* Kota Semarang tanpa izin. Oleh sebab itu, para musisi ini tidak mendapat royalti dari karya mereka yang dikomersialkan.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tahap kedua, dapat dianalisa bahwa perundingan yang ditolak mempunyai kelemahan. Kelemahan dimaksud adalah pemutaran karya musisi *indie* Kota Semarang tanpa izin. Sejatinya, Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta sudah menegaskan bahwa royalti menjadi hak atas Pencipta, yang berbunyi:<sup>17</sup>

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”.

Tahap ketiga atau tahap terakhir dalam menghimpun royalti adalah survei lokasi dan penandatanganan perjanjian royalti bersama musisi *indie* Kota Semarang yang karyanya akan diputar disana. Lokasi survei dilakukan tujuh hari setelah perundingan dilaksanakan.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Rien Uthami Dewi, Demisioner Lembaga Kolektif Manajemen Nasional, di *Zoom Meeting*, 1 Maret 2022.

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kemudian, setibanya di lokasi, pemutaran karya akan diuji coba terlebih dahulu. Setelah semua hal sesuai, maka dilanjutkan dengan penandatanganan. Wawancara dengan Narasumber menunjukkan bahwa prosesi penandatanganan dilakukan oleh LMKN Perwakilan Semarang, pemilik tempat, dan pemilik karya. Prosesi ini pula disertakan dengan bentuk dokumentasi sebagai bukti kedepannya.<sup>18</sup>

Narasumber juga menambahkan survei bagi *platform* yang akan memutar karya musisi *indie* Kota Semarang dilakukan via Email. Penandatanganan secara eletronik disertai bukti dokumentasi berupa dokumen digital perjanjian royalti.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tahap terakhir penghimpunan royalti, dapat dianalisa bahwa lokasi survei tetap diperlukan untuk mengetahui tempat yang akan membagi royalti kepada musisi *indie* Kota Semarang atas pemutaran karya mereka. Selain itu, hal demikian untuk dapat menguatkan kebenaran dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak terkait.

Tahap-tahap penghimpunan royalti yang sudah dilaksanakan akan dilanjutkan dengan pendistribusiannya kepada musisi

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Rien Uthami Dewi, Demisioner Lembaga Kolektif Manajemen Nasional, di *Zoom Meeting*, 1 Maret 2022.

<sup>19</sup> *Ibid.*



*indie* Kota Semarang. Pendistribusian royalti dibagi pula menjadi dua, yakni bagi pemutaran di tempat-tempat umum dan pemutaran di *platform* online. *Pertama*, bagi pemutar di tempat-tempat umum, pendistribusian royalti diserahkan secara langsung kepada musisi *indie* Kota Semarang melalui rekening. Kemudian, mengirimkan bukti transfer demikian kepada musisi *indie* Kota Semarang dan LMKN Perwakilan Semarang. Wawancara dengan Narasumber mengatakan bahwa bukti transfer juga diterima sebagai barang bukti apabila sewaktu-waktu terjadi kesalahan atau penipuan terhadap musisi *indie* Kota Semarang.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber, dapat dianalisa bahwa pendistribusian royalti dilakukan dengan media transfer via ATM kepada pemilik karya atau musisi *indie* Kota Semarang. Kemudian, setelahnya akan dikirimkan bukti transfer kepada pihak terkait beserta pihak LMKN Perwakilan Semarang.

*Kedua*, bagi pemutaran di *platform* online, salah satunya Spotify, mengatur interaksinya dengan pengguna dalam penghimpunan royalti secara online untuk pembayaran para musisi *indie* Kota Semarang melalui laman resminya. Wawancara dengan Narasumber

mengarahkan bahwa Spotify mempunyai dua tipe pembayaran royalti kepada musisi *indie* Kota Semarang. Tipe pertama adalah pembayaran royalti rekaman. Pembayaran royalti tersebut diterima para musisi atau artis melewati pemberi lisensi yang mengirimkan musik atau lagu tersebut, umumnya label rekaman atau distributor para artis atau musisi. Tipe kedua adalah pembayaran royalti penerbit. Pembayaran royalti kepada peneliti lagu atau pemilik komposisi lagu yang diberikan kepada para penerbit, LMK, maupun agensi sesuai dengan wilayah para pengguna aplikasi *streaming*.<sup>21</sup>

Lebih lanjut, Narasumber menambahkan bahwa Spotify membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta maupun hak terkait, bahwa tiap lagu yang didengar oleh para pengguna akan dihitung oleh Spotify dan memberikannya kepada mereka dengan mekanisme yang telah dijelaskan sebelumnya, kendati demikian dalam laman resmi Spotify tidak menjelaskan dengan rinci besaran pembayaran royalti yang dibayarkan, namun hanya menjelaskan bahwa pemberian royalti tersebut sebesar 0,006 USD sampai dengan 0,0084 USD setiap kali para pengguna melakukan *streaming* lagu tersebut. Jika lagu atau musik tersebut memiliki penyanyi terkenal semakin banyak

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Rien Uthami Dewi, Demisioner Lembaga Kolektif Manajemen Nasional, di *Zoom Meeting*, 1 Maret 2022.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

pembayaran royalti yang diperoleh, walaupun dalam laman resmi Spotify tidak menjelaskan bahwa pembayaran royalti dihitung setiap kali *streaming*, pada kenyataannya frekuensi jumlah pemutaran (*pay per stream*) berdampak kepada besaran royalti yang diperoleh selain dari popularitas musisi atau artis dan pendapatan daerah per kapita pada lagu atau musik tersebut diputarkan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisa bahwa salah satu *platform* online, Spotify memberikan royalti dengan sistem jumlah pemutaran atau *pay per stream*. Dengan demikian, jumlah pemutaran disesuaikan dengan jumlah royalti yang diterima para musisi *indie* Kota Semarang. Adapun penyedia aplikasi *streaming music* yang ada di Indonesia diketahui pengelolaan royalti masih dilakukan secara mandiri untuk diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait, sehingga mekanisme pengelolaannya ditentukan oleh pihak penyedia aplikasi tersebut dengan menghitung jumlah royalti yang harus dibayarkan tersebut kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait berdasarkan jumlah *streaming* lagu/musik yang dilakukan pengguna aplikasi. Setelah dihitung kemudian penyedia aplikasi musik *streaming*

menyerahkannya melalui label rekaman dan secara langsung kepada musisi *indie* Kota Semarang.

Pemberian royalti dengan tepat kepada para musisi *indie* Kota Semarang di dalam Islam sejalan dengan dasar hukum akad atau *aqad*. Pada Q.S. al-Maidah ayat 1 dikatakan bahwa akad sebagai sebuah janji. Ayat demikian mengandung arti, “hai orang-orang yang Beriman, penuhilah janji-janji itu”. Selain itu, Islam juga mengatur di dalam Q.S. ali Imran ayat 76 yang mengandung arti, “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan takut pada Allah, Maka sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. Oleh karena itu, Islam menekankan supaya hak yang dimiliki oleh para musisi *indie* Kota Semarang dalam hal royalti ditepati serta dipenuhi.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa penghimpunan royalti dilakukan dengan tiga tahap. Tahap pertama adalah mendata tempat-tempat serta *platform* yang memutar karya musisi *indie* di Kota Semarang. Tahap kedua adalah perundingan. Tahap ketiga atau tahap terakhir adalah survei lokasi dan penandatanganan perjanjian royalti bersama musisi *indie* Kota Semarang yang karyanya akan diputar disana. Kemudian, pendistribusian royalti dilakukan dengan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Rien Uthami Dewi, Demisioner Lembaga Kolektif Manajemen Nasional, di *Zoom Meeting*, 1 Maret 2022.

dua cara, yakni bagi pemutaran di tempat-tempat umum dan pemutaran di *platform* online.

### **Kendala Hukum dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Musik Independen di Kota Semarang**

#### 1. Musisi *Indie* dan Pengguna Musik Komersial di Kota Semarang Masih Banyak yang Tidak Mengetahui Lembaga Pendistribusian Royalti

Seiring dengan adanya kemajuan zaman, beberapa aspek terkait kekayaan intelektual juga mulai berkembang. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus untuk mengawal aspek yang dapat dikatakan cukup baru ini mengingat kehidupan masyarakat sangatlah dinamis sehingga hukum haruslah demikian juga agar tidak ketinggalan zaman untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum terbentuk untuk manusia, bukan manusia yang dibentuk untuk hukum. Hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai suatu hak yang timbul dari adanya pemikiran dimana hasil pemikiran tersebut menghasilkan sebuah ide gagasan maupun produk yang memiliki kebermanfaatn bagi manusia. HKI dapat juga diartikan

---

<sup>23</sup> Haris Munandar, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 2.

sebagai hak untuk kelompok atau perorangan karena menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain.<sup>24</sup>

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual bersamaan dengan Hak Kekayaan Industri seperti paten, rahasia dagang, merek desain industri, varietas tanaman dan desain tata letak sirkuit terpadu.<sup>25</sup> Hak cipta yang merupakan sebuah hak eksklusif bagi pencipta untuk memperbanyak karyanya sekaligus untuk mendapatkan hak ekonomi dari hasil ciptaannya tersebut. Hak cipta dengan fungsinya yaitu melindungi karya-karya intelektual dan seni dalam sebuah bentuk ekspresi yang dapat berbentuk tulisan maupun dalam bentuk suara. Berdasarkan Pasal 4 UU Hak Cipta, seorang pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mendistribusikan karya miliknya kepada pihak lain.<sup>26</sup>

Upaya mendapatkan hak ekonomi tersebut, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dapat memberikan izin kepada pihak lain dengan cara

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>25</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

<sup>26</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 268.

pemindahan hak maupun dengan cara memberikan lisensi sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 UU Hak Cipta. Pemberian lisensi tersebut harus dilakukan dengan perjanjian tertulis sebagaimana dicantumkan pada Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta.<sup>27</sup> Perihal perjanjian tertulis mengenai penyerahan tanggung jawab kepada penerima lisensi untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Dapat kita ketahui di dalam Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta, royalti merupakan sebuah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait tersebut, dimana royalti memiliki peran yang besar dalam industri musik. Frith dan Marshall telah menyebutkan di dalam Norgard bahwa inti dari dunia industri musik dari masa ke masa terletak pada royaltinya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Antonio Rajoli, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik *Streaming*", *Jurnal Hukum*, Pusat Pengkajian Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Vol. 13 No. 1, November 2019, hlm. 381.

<sup>28</sup> Chairul Anwar, *Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999, hlm. 25.

Salah satu yang dapat dilekati oleh hak cipta adalah lagu dan musik. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, dunia kini telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang memiliki dampak positif maupun negatif bagi para musisi. Internet memudahkan masyarakat untuk dapat menikmati hasil karya dari para musisi yang menciptakan karyanya. Di lain sisi, bukan tidak mungkin para musisi tersebut mengalami kerugian disebabkan hasil karyanya disalahgunakan oleh pihak lain untuk tujuan kepentingan pribadi sehingga hak ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi dirugikan. Jika hal ini terus dibiarkan berlanjut, maka inovasi semakin lama akan berkurang mengingat hasil karya yang diciptakan oleh para musisi tadi tidak dihargai dengan dilanggarnya hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh.<sup>29</sup>

Terbitnya Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disingkat dengan UUHC 2014) menjadi harapan baru bagi insan musik, khususnya para Pencipta, Artis Penyanyi dan Pemusik. Apalagi di dalam Undang-Undang tersebut diatur secara lebih rinci

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

mengenai organisasi LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) yang menangani penghimpunan (*collecting*) dan distribusi royalti. Setidak-tidaknya tentang bentuk hukum dan apa yang menjadi fungsi dan tugas organisasi tersebut telah mendapatkan pengaturan yang lebih jelas dan rinci.

Secara umum, dalam suatu karya musik/lagu terdapat Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait. Pihak-pihak tersebut berhak atas hak ekonomi yang mereka miliki sesuai ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Alasan utamanya ialah memudahkan pengurusan hak ekonomi atas suatu karya cipta khususnya musik maka didirikan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN merupakan Lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/ atau musik seperti menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.<sup>30</sup>

Penarikan royalti dari pengguna untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota maupun yang belum

menjadi anggota dari suatu LMK dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).<sup>31</sup> Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif Pasal 1 menjelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa yang berhak menarik royalti adalah LMKN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta diatur bahwa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba, yang diberi kuasa oleh Pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. LMK wajib

---

<sup>30</sup> Antonio Rajoli Ginting, *Op.Cit.*, hlm. 389.

---

<sup>31</sup> <http://lmkn.id/>. Diakses tanggal 20 Maret 2022, pukul 19.50 WIB.

mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri agar dapat mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti. Dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 diatur mengenai bagaimana sebuah Lembaga Manajemen Kolektif harus memiliki izin dari Menteri untuk dapat beroperasi. LMKN dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. LMKN adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. LMKN berfungsi untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pengumpulan royalti oleh LMKN di bawahnya. Tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik seperti kafe, karaoke, dan pentas seni nantinya harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini.

Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diatur dalam Pasal 1, Pasal 87 sampai dengan pasal 91 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam konteks hubungan hukum antara LMK dengan pencipta lagu, pemegang hak cipta lagu maupun hak terkait, yaitu pemberian kuasa dari pencipta lagu

maupun pemegang hak cipta kepada LMK untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti berkaitan dengan penggunaan karya cipta lagu secara komersial, dimana landasan hukumnya adalah perjanjian.<sup>32</sup>

Pelaksanaan distribusi Royalti bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemilik Hak Terkait sebagai Pemberi Kuasa kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dilaksanakan setahun sekali atau sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemilik Hak Terkait mendapatkan Royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif atas karya cipta lagu/musiknya yang digunakan oleh Pengguna musik komersial (*commercial user*) yang telah memperoleh lisensi/izin dari Lembaga Manajemen Kolektif.<sup>33</sup>

Setiap LMK memiliki alur pengurusan tersendiri dalam mengelola hak ekonomi atas Ciptaan. Sebagai contoh LMK Karya Cipta Indonesia

---

32

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt541f940621e89/kedudukan-lembaga-manajemen-kolektif-dalam-uu-hak-cipta-yang-baru>. Diakses tanggal 20 Maret 2022, pukul 19.51 WIB.

<sup>33</sup> Yosepa Santy Dewi Respati, Etty Susilowati, Siti Mahmudah, "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11013/10682>, Akses 28 Oktober 2021, hlm. 8.

(KCI) dalam distribusi Royalti memberlakukan kebijakan subsidi silang antara Pencipta lagu Indonesia, dengan demikian tidak ada satu pun pencipta lagu Indonesia yang tidak mendapatkan Royalti. Pengguna musik komersial (*commercial user*) sebelum mempergunakan lagu/musik untuk kepentingan komersial dan mendapatkan keuntungan atas lagu/musik tersebut harus dengan izin Lembaga Manajemen Kolektif melalui Perjanjian Lisensi. Wahana Musik Indonesia (WAMI) merupakan salah satu LMK yang telah disahkan oleh Menteri dan memiliki alur pengurusan lisensi sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Pengguna musik komersial (*commercial user*) mengisi formulir aplikasi;
- b. Perhitungan biaya lisensi;
- c. Pembayaran Royalti;
- d. Penerbitan Surat Lisensi Pemakaian Lagu/Musik;
- e. Laporan Pemakaian Lagu Perpanjangan Lisensi dan Pembaharuan Data.

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber, salah satu kendala Hukum dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Musik Indie di Semarang adalah masih banyak musisi

yang tidak mengetahui lembaga yang mengatur mengenai pendistribusian Royalti. Hal ini menyulitkan pendataan musisi yang belum termasuk dalam anggota LMKN terkait pengurusan hak ekonomi atas musik/lagu ciptaannya. Selain itu, Pengguna Musik Komersial yaitu pemilik bisnis yang memutar musik/lagu guna menunjang usahanya juga harus paham bahwa penggunaan musik untuk keperluan komersial harus membayar royalti melalui LMKN/LMK yang telah memiliki izin operasional supaya dapat didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait.<sup>35</sup>

Wawancara terhadap Narasumber yang merupakan salah satu pencipta musik indie di Semarang, beliau mengatakan bahwa terkadang para seniman musik di Semarang bertanya-tanya, mengapa para pencipta tidak menerima royalti dari musik yang telah mereka ciptakan, di sisi lain banyak musisi lain yang menyanyikan kembali lagu-lagu yang kita ciptakan, bahkan mereka justru bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Rien Uthami Dewi, Demisioner Lembaga Manajemen Nasional, di *Zoom Meeting*, 1 Maret 2022.

pencipta lagunya sendiri, karena pembawaan yang lebih modern.<sup>36</sup>

Beliau menambahkan bahwa beliau pernah melakukan protes terhadap lembaga yang menaungi pembagian royalti terhadap para pencipta lagu, berbagai upaya telah beliau lakukan agar royalti yang seharusnya bisa didapatkan oleh pencipta musik di Semarang khususnya mampu mendapatkan hak mereka. Selaras dengan hal tersebut wawancara terhadap Narasumber mengatakan bahwa sebenarnya royalti yang merupakan hak yang harus diterima oleh para pencipta musik ini sudah pasti didistribusikan dengan baik, akan tetapi terkadang dalam pelaksanaannya memang ada beberapa hal ataupun persyaratan yang belum terpenuhi oleh para pencipta, hal yang sering terjadi ialah para pencipta musik indie utamanya di kota Semarang masih belum banyak yang mengetahui mekanisme pembagian royalti, yang pada dasarnya pendistribusiannya dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif.<sup>37</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, LMKN merupakan lembaga yang

memiliki wewenang untuk mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu. namun ketidaktahuan para musisi indie dan pengguna musik komersial di Semarang terhadap lembaga kolektif tersebut menjadi salah satu kendala para musisi untuk mendapatkan perlindungan serta royalti apabila karyanya disiarkan secara komersial oleh pihak lain.

Lembaga Manajemen Kolektif yang menaungi penghimpunan serta pendistribusian royalti tersebut seharusnya melakukan sosialisasi ataupun seminar mengenai mekanisme penghimpunan serta pendistribusian royalti terhadap para musisi maupun pencipta lagu, dalam bentuk seminar nasional, agar seluruh musisi ataupun para pencipta lagu yang juga belum mengetahui mengenai bagaimana mekanisme pembagian royalti menjadi tau proses-proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak mereka.

2. Hasil Karya Tidak Dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM atas Hak Kekayaan Intelektual

Tujuan secara umum dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya pada perlindungan Hak Cipta adalah untuk memberikan dorongan bagi para pencipta untuk terus membuat hasil karya dengan menyediakan jalan dengan memperoleh hasil secara

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Erry Budi Prasetyo, Musisi *Indie*, di Semarang, 28 Februari 2022.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Rien Uthami Dewi, Demisioner Lembaga Kolektif Manajemen Nasional, di *Zoom Meeting*, 1 Maret 2022.



materi. Meskipun tujuan utama dari Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk memajukan, mempromosikan, dan menyebarkan budaya dan ilmu pengetahuan, pangsa pasar Hak Cipta telah membenarkan adanya sifat dasar dari harta benda umum yang berasal dari Hak Cipta itu sendiri dengan menyediakan kompensasi kepada para pencipta, namun tidak termasuk bagi selain para pembeli maupun bagi mereka yang mengembangkan pertukaran secara sukarela antara pencipta dan pengguna. Adanya kemungkinan penghasilan yang berupa royalti akan membuat para pencipta untuk terus memproduksi dan menyebarkan hasil karyanya, dengan demikian banyak yang berpendapat bahwa hal tersebut sama saja dengan memberikan pelayanan kepada kepentingan publik dalam hal memajukan dan menyebarkan ilmu budaya.<sup>38</sup>

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pada tiap jenis HKI, memiliki bentuk perlindungan yang berbeda. Misalnya Hak Cipta yang perlindungannya timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya.

Hak Cipta tidak mengharuskan ciptaan didaftarkan, Hak Cipta sebenarnya cukup dideklarasikan lewat pengumuman seperti pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat di baca, didengar atau dilihat orang lain. Namun apabila dilakukan pendaftaran maka hal ini akan lebih baik, karena dengan pendaftaran akan ada bukti formal kepemilikan hak cipta.<sup>39</sup>

Meskipun pendaftaran/pencatatan Hak Cipta bukan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh Pencipta, akan tetapi pencatatan Hak Cipta memberikan kepastian hukum dan untuk pembuktian jika suatu saat terjadi sengketa. Hal ini menjadi

---

<sup>38</sup> Sulthon Miladiyanto, "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik", *Rechtidee*, Vol. 10 No. 1, 2015, hlm. 10.

---

<sup>39</sup> Mirah Satria Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube", Vol. 6 No. 4, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2017, hlm. 15.

sangat penting bagi para musisi untuk mendaftarkan hak cipta terhadap karya nya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sebab, apabila Pencipta mencatatkan ciptaannya dan mendapatkan surat pencatatan ciptaan maka surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal kepemilikan suatu ciptaan. Dalam arti lain, walaupun pendaftaran itu sendiri tidak melahirkan perlindungan Hak Cipta, melalui pendaftaran akan mempermudah bagi orang yang mendaftar untuk membuktikan bahwa dirinya adalah “pemegang” sah atas Hak Cipta tersebut selama belum dibuktikan sebaliknya.<sup>40</sup>

Keterkaitan antara pencatatan ciptaan dan juga pendistribusian royalti yaitu adalah surat pencatatan ciptaan dapat menjadi dasar hukum untuk mengklaim royalti atas suatu karya cipta musik/lagu. Sebagaimana pendapat dari Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham NTT, Dientje E. Bule Logo yaitu:<sup>41</sup>

“Sebaiknya sebuah karya cipta dicatatkan pada DJKI untuk memperoleh surat pencatatan sebagai dasar hukum dalam mengklaim royalti yang menjadi haknya atau ketika ada sengketa Hak Cipta”.

Tentu dengan mencatatkan ciptaan ke DJKI Kemenkumham bisa sangat membantu dan mempermudah dalam proses pengelolaan hak ekonomi Pencipta. Sebagai contoh, cara pembagian royalti di Indonesia yang didistribusikan oleh LMK YKCI kepada Pencipta musik atau lagu melalui tahapan berikut: sebelum royalti dipungut dari pengguna musik komersial (*commercial user*) untuk kemudian dibayarkan kepada pencipta diperlukan data, nama-nama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, laporan pemakaian musik atau lagu oleh *commercial user* serta berapa kali pemutarannya. Data diisi oleh pemakai berdasarkan kesadaran dan perlindungan sendiri (*self-assessment*). Selanjutnya, user membayar royalti kepada YKCI, berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan olehnya. Prinsip dasar perindustrian royalti ialah, membagikan royalti yang dikumpulkan

---

<sup>40</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 133.

<sup>41</sup> <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/9297-pencatatan-karya-ciptajadi-dasar-hukum-untuk-mengklaim-royalti>. Diakses tanggal 21 Oktober 2022, pukul 20.20 WIB.

dari *commercial user* berdasarkan laporan pemakaian musik.<sup>42</sup>

Namun pada kenyataannya, berdasarkan wawancara dengan Narasumber, ditemukan bahwa masih banyak musisi indie yang tidak mendaftarkan/mencatatkan lagunya pada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan hak cipta. Masih banyak musisi yang menganggap remeh akan hal tersebut, sebagian merasa bahwa mendaftarkan karyanya memerlukan waktu yang cukup lama dan bertele-tele.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala hukum dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti musik kepada para musisi *indie* Kota Semarang adalah mereka masih banyak belum mengetahui LMKN, khususnya LMKN Perwakilan Semarang. Kemudian, mereka masih tidak mencatatkan karya kepada Kemenkumham (HKI). Problematika demikian patut menjadi sorotan bagi Negara sendiri dalam membantu para seniman, khususnya Kota Semarang supaya lebih memahami prosedur seperti ini. Melalui sosialisasi atau lain sebagainya dapat menjadi jalan untuk

pelaksanaan pemecahan problematika tersebut. Harapannya, karya para musisi *indie* Kota Semarang dapat lebih dihargai dan dipergunakan dengan bijak kedepan

## Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penghimpunan royalti dilakukan dengan tiga tahap. Tahap pertama adalah mendata tempat-tempat serta *platform* yang memutar karya musisi *indie* di Kota Semarang. Tahap kedua adalah perundingan. Tahap ketiga atau tahap terakhir adalah survei lokasi dan penandatanganan perjanjian royalti bersama musisi *indie* Kota Semarang yang karyanya akan diputar disana. Kemudian, pendistribusian royalti dilakukan dengan dua cara, yakni bagi pemutaran di tempat-tempat umum dan pemutaran di *platform* online.
2. Kendala hukum dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti musik kepada para musisi *indie* Kota Semarang adalah mereka masih banyak belum mengetahui LMKN, khususnya LMKN Perwakilan Semarang. Kemudian, mereka masih tidak mencatatkan karya kepada Kemenkumham (HKI).

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Wawancara dengan Rien Uthami Dewi, Demisioner Lembaga Kolektif Manajemen Nasional, di *Zoom Meeting*, 1 Maret 2022.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut.

1. Musisi *indie* Kota Semarang diharapkan lebih memperhatikan pentingnya kepastian hukum atas hasil karya yang mereka ciptakan, yaitu lagu. Kemudian, sebaiknya mereka tergabung kedalam LMK agar royalti terhadap lagu mereka dapat didistribusikan, tidak hanya mengandalkan platform *streaming online* dan label rekaman saja.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada para musisi *indie* Semarang yang berkaitan dengan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan juga mekanisme pendistribusian dan penghimpunan royalti terhadap karya yang dihasilkan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Chairul Anwar, *Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta*

*Indonesia*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*, PT. Alumni, Bandung, 1999.

Haris Munandar, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Kanti Rahayu, *Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten)*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020.

Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Ctk. Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

### Jurnal

Antonio Rajoli, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik *Streaming*", *Jurnal Hukum*, Pusat Pengkajian Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Vol. 13 No. 1, November 2019.

Budi Agus Riswandi, "Permasalahan Pelanggaran Dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu Yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD Dan DVD", *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, Vol. 16 No. 4, 2009.

Mirah Satria Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube", Vol. 6 No. 4, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2017.

Sulthon Miladiyanto, "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik", *Rechtidee*, Vol. 10 No. 1, 2015.

Yosepa Santy Dewi Respati, Etty Susilowati, Siti Mahmudah, "Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11013/10682>, Akses 28 Oktober 2021.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Erry Budi Prasetyo, Musisi *Indie*, di Semarang, 28 Februari 2022.

Wawancara dengan Rien Uthami Dewi, Demisioner Lembaga Kolektif Manajemen Nasional, di *Zoom Meeting*, 1 Maret 2022.

### **Data Elektronik**

<http://lmkn.id/>. Diakses tanggal 20 Maret 2022, pukul 19.50 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt541f940621e89/kedudukan-lembaga-manajemen-kolektif-dalam-uu-hak-cipta-yang-baru>. Diakses tanggal 20 Maret 2022, pukul 19.51 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/merperdebatkan-istilah-perundangan-dan-pembahasan--lt4d4023f3e9e03>. Diakses tanggal 21 Maret 2022, pukul 14.20 WIB.

<https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/9297-pencatatan-karya-cipta-jadi-dasar-hukum-untuk-mengklaim-royalti>. Diakses tanggal 21 Oktober 2022, pukul 20.20 WIB.